

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DAN
MD. FORHATI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR: 0021/HM.02.03/K.SU-08/11/2022
NOMOR:

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa. Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

AHMAD HAJIDDIN HARAHAHAP, SH MH : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera-Simaninggir No. 83-84 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

SOFIANI, S.PdI : Ketua MD. FORHATI Kabupaten Labuhanbatu Selatan masa bakti 2021 - 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MD. FORHATI Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera Desa Sosopan, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa dengan didasari oleh itikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi dan mendukung suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK bersepakat melaksanakan kerjasama mengenai pengembangan sumber daya dalam kepemiluan yang diatur dalam ketentuan pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

(1) Tujuan kerjasama ini adalah:

- a. Menjadikan Organisasi MD. FORHATI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai mitra BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang meliputi pendidikan dan pengabdian masyarakat; dan
- b. Meningkatkan serta memupuk hubungan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pengawasan partisipatif, dan pengembangan sumber daya manusia serta pengabdian masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

(1) Ruang Lingkup kerjasama ini adalah:

- a. Masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut pendidikan, pengabdian masyarakat dan pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
- b. Sasaran kerjasama diutamakan untuk mengadakan pengembangan sumber daya manusia diantaranya melakukan kerjasama pendidikan, pengabdian masyarakat dan pengawasan partisipatif secara bersama-sama.

Pasal 3 JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini terhitung sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pasal 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;

- (2) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang dimaksud *force majeure* adalah:
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini diatur bersama kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



MAJELIS DAERAH
LABUHANBATU SELATAN

SOFIANI, S.PdI



PIHAK KESATU

AHMAD HAJIDDIN HARAHAP, SH MH